



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24 / KPTS / I / 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEJABAT DAN PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat dan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan otonomi daerah yang berlaku;
- b. bahwa honorarium tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pejabat dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



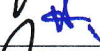
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat Nomor : 718/111/DPMPTSP/12/2022 perihal : Surat pengantar SK Insentif 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pejabat dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- KETIGA** : Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan koordinir serta dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
2. Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

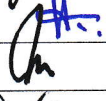
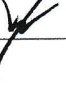

JAMES UANG

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24 / KPTS / 1 / 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2023.

NO	ESELON	BESARNYA INSENTIF PELAYANAN (Orang/Bulan)	KETERANGAN
1.	ESELON II/b	Rp 3.500.000,-	
2.	ESELON III/a	Rp. 2.500.000,-	
3.	ESELON III/b	Rp. 2.000.000,-	
4.	GOL IV / FUNGSIONAL	Rp. 1.750.000,-	
5.	GOL III / FUNGSIONAL	Rp. 1.500.000,-	
6.	GOL III / STAF	Rp 1.250.000,-	
7.	GOL II / STAF	Rp 1.150.000,-	
8.	TIM TEKNIS	Rp. 250.000,-	
9.	NON PNS	Rp. 1.000.000,-	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG